



PUTUSAN

Nomor 378/B/PK/PJK/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pajak telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. STRAWIN INDUSTRI, berkedudukan di Desa Cijunti, Campaka, Purwakarta;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. **BAMBANG HERU ISMIARSO**, Direktur Keberatan dan Banding;
2. **ERMA SULISTYARINI**, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. **YURNALIS RY.**, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. **DANIEL H.T. NAIBAHO**, Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-171/PJ./2009 tanggal 10 Juli 2009;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-17198/PP/M.XIII/16/2009 tanggal 18 Februari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya Nomor 01/SI-PJK/12/2007 tanggal 18 Desember 2007 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa bersama surat ini Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-150/WPJ.09/BD.06/2007 tanggal 26 September 2007, mengenai keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Maret sampai dengan Desember 2000 tertanggal 08 September 2006 yang dikenakan kepada Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding karena keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret - Desember 2000 yang dikenakan kepada Pemohon Banding telah ditolak oleh Terbanding;

PPN Masa Pajak Maret - Desember tahun 2000 yang terhutang menurut SKPKB dan Surat Keputusan Keberatan:

Bahwa SKPKB PPN Tahun Pajak 2000 yang diterbitkan oleh kepala KPP Purwakarta berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Purwakarta dengan perincian:

Obyek PPN	Rp. 16.930.574.537,00
PPN Keluaran	Rp. 1.693.057.454,00
Kredit Pajak:	
PPN yang kurang Dibayar	Rp. 1.693.057.454,00
Bunga Pasal 13 (2)	Rp. 812.667.578,00
PPN yang kurang dibayar	Rp. 2.505.725.032,00

Bahwa perhitungan tersebut kembali ditetapkan dalam Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-150/WPJ.09/BD.06/2007 tanggal 26 September 2007 sebesar:

PPN yang Kurang dibayar	Rp. 1.693.057.454,00
Bunga Pasal 13 (2)	Rp. 812.667.578,00
PPN yang kurang dibayar	Rp. 2.505.725.032,00

PPN Masa Pajak Maret - Desember tahun 2000 yang terhutang menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding memberikan beberapa tanggapan atas perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Maret - Desember tahun 2000 menurut Terbanding antara lain:

Bahwa Pemohon Banding telah melaporkan seluruh penjualannya baik ekspor maupun lokal ke KPP Gambir Tiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ini dikarenakan seluruh administrasi yang dilakukan terutama dalam kegiatan ekspor impor menggunakan NPWP yang di keluarkan oleh KPP Gambir Tiga yaitu 01.654.139.3-029.000;

Bahwa atas jumlah penyerahan yang mengakibatkan PPN kurang bayar menurut Terbanding, ternyata merupakan jumlah penyerahan yang telah Pemohon Banding laporkan ke KPP Gambir Tiga, hal ini dapat di buktikan melalui SPM PPN Masa Pajak Maret - Desember 2000, sehingga dalam hal ini tidak ada kerugian sedikitpun yang dialami oleh negara;

Bahwa Pemohon Banding juga telah berupaya untuk mengikuti prosedur administrasi PPN yang sepatutnya menurut Terbanding, hal ini dapat dilihat melalui telah dikeluarkannya:

- a. Lembar hasil audit oleh Direktorat Bea Cukai untuk periode Juni 1998-Juni 2006 (LHA Nomor 163/WBC.01/KITE/2007) tanggal 29 Juni 2007 sebagai persyaratan untuk Pemohon Banding dapat melakukan kegiatan ekspor impor dengan menggunakan NPWP yang dikeluarkan oleh KPP Purwakarta;
- b. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari KPP Pratama Purwakarta per tanggal 10 Desember 2007;

Bahwa oleh karenanya Pemohon Banding mohon kepada Ketua Pengadilan Pajak agar Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-150/WPJ.09/BD.06/2007 tanggal 26 September 2007, mengenai SKPKB PPN Nomor 00055/207/00/409/06 tanggal 08 September 2006 dijadikan Rp.0,00 (NIHIL);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-17198/PP/M.XIII/16/2009 tanggal 18 Februari 2009 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah berbunyi sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-150/WPJ.09/BD.06/2007 tanggal 26 September 2007, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Pajak Maret sampai dengan Desember 2000 Nomor 00055/207/00/409/06 tanggal 08 September 2006, atas nama: **PT. Strawin Industri**, NPWP: 01.654.139.3-409-001, Alamat : Desa Cijunti, Campaka, Purwakarta;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-17198/PP/M.XIII/16/2009 tanggal 18 Februari 2009 diberitahukan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Maret 2009, kemudian terhadapnya oleh oleh Pemohon Banding diajukan



permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-536/SP.52/AB/VI/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai memori/risalah Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Juni 2009;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 22 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 22 Juli 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan Peninjauan Kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (DAHULU PEMOHON BANDING)

Permohonan Peninjauan Kembali Ini Diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP)

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) telah menerima putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.17198/PP/M.XIII/16/2009 tertanggal 18 Februari 2009, yang dikirim pada tanggal 16 Maret 2009 melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Pajak;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU PP, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) sebagai pihak bersengketa yang berkeberatan atas putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.17198/PP/M.XIII/16/2009 tertanggal 18 Februari 2009, menurut hukum dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ini adalah berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh undang-



undang yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.17198/PP/M.XIII/16/2009 tertanggal 18 Februari 2009, nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Pasal 91 huruf (b) dan (e) UU PP mengatur hal sebagai berikut:
“(b) Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda”;
“(e) Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
5. Bahwa mengenai batas tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (3) UU PP adalah sebagai berikut:
“(3) Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;
6. Bahwa Permohonan Peninjauan kembali berdasarkan alasan adanya putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ini diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) pada tanggal 12 Juni 2009, dengan demikian telah sesuai dengan tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu mohon agar Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung yang terhormat dalam memutus perkara ini;

II. KATA PEMBUKA DAN LATAR BELAKANG

Sebelum kami selaku Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) lebih jauh menguraikan keberatan-keberatan kami atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Pajak di dalam putusannya, maka perkenankanlah kami menyampaikan kata pembuka (*Opening Statement*) dan latar belakang perkara yang sudah kami kemukakan sebelumnya pada waktu pemeriksaan di Pengadilan Pajak, tidak lain maksud kami adalah untuk memberikan fakta dan gambaran mengenai uraian yang sebenarnya dan komprehensif terhadap permasalahan yang ada. Adapun kata pembuka (*Opening Statement*) dan latar belakang dari perkara ini adalah sebagai berikut:



A. Kata Pembuka

- Bahwa PT. Strawin Industri di Jakarta dengan NPWP Pusat Nomor 01.654.139.3-409.000, yang memiliki Divisi Pabrik yang beralamat di Desa Cijunti, Campaka, Purwakarta - 41181, bergerak di bidang industri sedotan, dengan mendirikan pabriknya di Desa Cijunti, Purwakarta dan tercatat sebagai WP cabang dengan NPWP 01.654.139.3-409.001;
- Bahwa pembelian bahan dilakukan oleh Kantor Pusat, yang kemudian dikirim ke pabrik untuk diolah menjadi barang jadi yang segala ketentuannya ditetapkan oleh Kantor Pusat, demikian pula penjualan termasuk ekspor dilakukan hanya oleh Kantor Pusat demikian juga untuk administrasi dan keuangannya;
- Bahwa kewajiban PPN berkaitan dengan kegiatan usaha yang menjadi objek PPN dipenuhi seluruhnya oleh Kantor Pusat;
- Bahwa Pabrik (Divisi Pabrik) juga sudah terdaftar sebagai PKP di KPP Purwakarta sejak tanggal 23 Maret 2000 dengan nomor pengukuhan (disebut dalam LAP-43/WPJ.22/KP.0507/2006 tanggal 4 Agustus 2006) halaman 13 dari 23 Put.17198/PP/M.XIII/16/2009 dan telah melaporkan SPT Masa PPN Nihil, karena seluruh penjualan dilakukan oleh Kantor Pusat;
- Bahwa nomor pengukuhan sebagai PKP oleh KPP Purwakarta sudah dicabut pada tanggal 8 Mei 2006 dengan Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM.1616/WPJ.22/KP/0503/2006 tanggal 12 Mei 2006;
- Bahwa atas penyerahan barang jadi dari Pabrik ke Kantor Pusat dinyatakan sebagai penyerahan yang terutang PPN bagi Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN & PPn BM);

B. Latar Belakang Sengketa

Pemeriksa melakukan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN tahun 2000 dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1A ayat (1) huruf f UU PPN & PPn BM yang berbunyi : *“yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah penyerahan BKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar*



Cabang”, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf f UU PPN & PPn BM disebutkan bahwa “*apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, yaitu tempat melakukan penyerahan BKP kepada pihak lain, baik sebagai Pusat maupun Cabang perusahaan, maka undang-undang ini menganggap bahwa pemindahan BKP antar tempat-tempat tersebut merupakan penyerahan BKP*”. Yang dimaksud dengan Cabang dalam ketentuan ini termasuk antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran dan sejenisnya;

Oleh sebab itu Pemeriksa mengenakan PPN atas penyerahan BKP dari Pabrik ke Kantor Pusat yang dalam tahun 2000 mencapai jumlah Rp16.930.574.537,00, sesuai SPHP Pem-35/WPJ.22/KP.0507/2006 tanggal 3 Agustus 2006 (Bukti PK-1), sedangkan PT. Strawin Industri berpendapat lain, bahwa pabrik (Divisi Pabrik) yang berlokasi di Purwakarta tidak pernah melakukan penjualan BKP, karena penjualan BKP (barang produksi Divisi Pabrik) seluruhnya dilakukan oleh Kantor Pusat dan kewajiban PPN-nya sudah dilakukan oleh Kantor Pusat, sehingga dalam hal ini tidak ada objek PPN bagi Pabrik (Divisi Pabrik) yang berlokasi di Purwakarta, sesuai Surat Tanggapan tanpa nomor tanggal 29 Agustus 2006 (Bukti PK-2);

Atas penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Maret sampai dengan Desember Tahun 2000 Nomor 00055/207/00/409/06 tanggal 8 September 2006. Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) pada saat itu mengajukan keberatan dengan surat tanpa nomor, tanggal 6 Desember 2006 (Bukti PK-3) kepada Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) agar SKPKB tersebut di atas dikurangkan menjadi Nihil, tetapi Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) menolak permohonan keberatan tersebut, dan menerbitkan Keputusan Keberatan Nomor KEP-150/WPJ.09/BD.06/2007 tanggal 26 September 2007 (Bukti PK-4) tanpa alasan yang kuat berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. POKOK SENGKETA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PERMOHONAN BANDING

Pokok sengketa dalam tingkat keberatan yang berakhir dengan ditolaknya keberatan oleh Terbanding (dahulu Termohon Keberatan) dengan alasan



bahwa atas pengalihan BKP dari Pabrik (Divisi Pabrik) ke Kantor Pusat sebagai penyerahan yang terutang PPN;

Kemudian atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Keputusan Keberatan Nomor KEP-150/WPJ.09/BD.06/2007 tanggal 26 September 2007, diajukan Permohonan Banding oleh Pemohon Banding dengan surat Nomor 01/SI-PJK/12/2007 tanggal 18 Desember 2007 (Bukti PK-5) yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak No. T-32/SP-31/2008 tanggal 15 Januari 2008 (Bukti PK-6) dengan alasan yang sama (*consistance*) dengan alasan dalam pengajuan keberatan;

Atas Permohonan Banding tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Pajak, berupa penolakan dengan putusan Nomor Put.17198/PP/M.XIII/16/2009 (Bukti PK-7) yang diucapkan pada tanggal 18 Februari 2009 dan dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Maret 2009 ;

Oleh karena PT. Strawin Industri sebagai Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak dapat menerima putusan penolakan Pengadilan Pajak tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) menempuh upaya hukum dengan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi kesalahan *Judex Facti* Pengadilan Pajak dalam penerapan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa penyerahan bahan kepada pihak lain untuk diproses menjadi barang jadi berdasarkan pesanan pemilik (pengirim) bahan, tidak termasuk dalam penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) huruf f (UU PPN & PPn BM) yang berbunyi : "*penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang*", demikian juga dengan penyerahan barang jadi oleh pihak yang mengolah bahan menjadi barang jadi kepada pemesan tidak termasuk pengertian penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) huruf f (UU PPN & PPn BM);

Alur penyerahan bahan, pemrosesan serta penyerahan barang jadi kepada pemesan lebih dikenal dengan istilah *Contract Manufacturing*, dimana atas penyerahan bahan atau penyerahan kembali barang jadi kepada pemesan tidak termasuk dalam pengertian penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) (UU PPN & PPn BM),



sehingga tidak terutang PPN. Sedangkan atas jasa pengolahan bahan menjadi barang jadi, diberikan imbalan (*fee*) yang biasa disebut *Maklon fee* atau *Contract Manufacturing Fee* atau imbalan jasa *Maklon*, termasuk imbalan jasa yang tidak dibebaskan PPN, namun dalam hal ini penyerahan jasa *contract manufacturing* oleh Divisi Pabrik ke Pusat adalah berupa pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak dalam rangka atau untuk tujuan produktif atau merupakan kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha PT. Strawin Industri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.51/2002 tanggal 18 Februari 2002, tidak terutang PPN;

Dalam kasus PT. Strawin Industri penyerahan (pengalihan) Bahan (BKP) dari Pusat ke Divisi Pabrik di Purwakarta, dan penyerahan barang jadi setelah diproses sesuai dengan perintah Pusat, ke Pusat adalah sama seperti yang diuraikan terdahulu, yang membedakan adalah penyerahan yang terjadi masih dalam lingkungan PT. Strawin Industri atau masih dalam satu perusahaan, sedangkan uraian terdahulu antara dua pihak yang berbeda;

Oleh karena transaksi PT. Strawin Industri terjadi dalam lingkungan perusahaan sehingga bisa ditafsirkan ada hubungan istimewa antara Divisi Pabrik dan Pusat, namun dalam hal ini bisa dibenarkan dalam pengenaan pajaknya diperlakukan sama dengan bila transaksi terjadi antara para pihak yang tidak ada hubungan istimewa yang berarti atas penyerahan bahan dari Pusat ke Divisi Pabrik dan sebaliknya penyerahan barang jadi (BKP) dari Divisi Pabrik ke Pusat tidak terutang PPN;

2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002 tanggal 18 Februari 2002 (Bukti PK-8) tentang pengenaan PPN dan PPn BM atas pemakaian dan atau pemberian cuma-cuma BKP dan atau Jasa Kena Pajak (JKP);
 - a. Pasal 1 angka 5 KEP-87/PJ./2002 menyebutkan bahwa pemakaian sendiri BKP dan atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan;
 - b. Pasal 2 KEP-87/PJ./2002 menyebutkan bahwa atas pemakaian BKP dan atau pemanfaatan JKP untuk tujuan produktif belum



merupakan penyerahan BKP dan atau JKP sehingga tidak terutang PPN dan PPn BM;

Bahwa penyerahan barang jadi dari Divisi Pabrik PT. Strawin Industri yang berlokasi di Purwakarta kepada Pusat PT. Strawin Industri adalah merupakan kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha PT. Strawin Industri adalah sebagai pemakaian dengan atau untuk tujuan produktif, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut pada huruf b di atas belum merupakan penyerahan BKP, sehingga tidak terutang PPN;

3. Bahwa penyerahan BKP kepada pihak lain hanya dilakukan oleh Pusat, sehingga hanya Pusat sebagai tempat terutangnya PPN, dan dalam hal ini Pusat telah memenuhi kewajiban PPN-nya; terlampir copy SPT Masa PPN periode Januari sampai dengan Desember 2000 (Bukti PK-9) dan SKPKB, SKPLB dan SKPN Pusat untuk periode Januari sampai dengan Desember 2000;

Bahwa dengan mengenakan PPN atas penyerahan BKP dari Divisi Pabrik ke Pusat sebagaimana dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) telah mengakibatkan terganggunya mekanisme tersebut di atas, karena:

- a. Penyerahan bahan dari Pusat kepada Divisi Pabrik oleh Pusat tidak dibuat Faktur Pajak, sehingga Divisi Pabrik tidak memiliki Faktur Pajak (standard) yang dapat dikreditkan terhadap pajak keluarannya, atau dengan kata lain Pajak Keluaran atas penyerahan BKP dari Divisi Pabrik ke Pusat harus dibayar seluruhnya, bahkan dalam kasus ini ditagih dengan SKPKB (pokok pajak ditambah sanksi);
- b. Penyerahan BKP oleh Pusat kepada pihak lain terutang PPN, namun Pusat tidak memiliki Faktur Pajak dari Divisi Pabrik, sehingga PPN keluarannya harus dibayar seluruhnya oleh Pusat;
- c. Bahwa sebagai Dasar Pengenaan Pajak versi Pemeriksa, atas penyerahan BKP dari Divisi Pabrik ke Pusat adalah sebesar Nilai (peredaran bruto) atas penyerahan BKP oleh Pusat kepada pihak lain yang seharusnya sebesar Harga pasar wajar. Dengan menjadikan harga penyerahan BKP oleh Pusat kepada Pihak lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan BKP dari Divisi Pabrik ke Pusat artinya tidak ada pertambahan nilai (*value added*) antara nilai perolehan dengan nilai penyerahan, oleh Pusat;



d. Bahwa PPN yang terutang atas penyerahan BKP oleh Pusat kepada pihak lain telah dipertanggungjawabkan oleh Pusat, berarti seluruh akumulasi PPN sampai dengan mata rantai terakhir sudah dibayar oleh Pusat, sehingga tidak ada kerugian pada Negara, sebaliknya dengan penyerahan PPN sebagaimana yang dilakukan oleh Pemeriksa telah menimbulkan ketidakadilan karena telah terjadi pembebanan PPN secara berganda dalam suatu mata rantai penyerahan BKP sejak mata rantai pertama sampai yang terakhir; Dari uraian tersebut pada angka 1, 2, dan 3 menjadi jelas dan meyakinkan bahwa atas penyerahan BKP dari Divisi Pabrik ke Pusat tidak terutang PPN, dan dilain pihak pengenaan PPN atas penyerahan BKP dari Divisi Pabrik ke Pusat apalagi tanpa Kredit Pajak Masukan atas penerimaan BKP (bahan) dari Pusat, menyebabkan ketidakadilan dan pembebanan PPN secara berganda. Oleh karena itu demi keadilan dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mohon agar SKPKB PPN Masa Pajak Maret sampai dengan Desember Tahun 2000 SKPKB Nomor 00055/207/00/409/06 tanggal 8 September 2006, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-150/WPJ.09/BD.06/2007 tanggal 26 September 2007 dibatalkan atau dikurangkan menjadi:

Dasar Pengenaan Pajak	=	NIHIL
Kredit Pajak	=	<u>NIHIL</u>
Pajak yang masih harus dibayar	=	<u>NIHIL</u>

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan Pengadilan Pajak terhadap banding sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena penetapan Terbanding untuk menagih PPN terutang atas penyerahan antar cabang dari pabrik di Purwakarta ke Kantor Pusat di Jakarta sudah benar sesuai Pasal 1A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dan tidak berdasar hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh **PT. STRAWIN INDUSTRI** tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali tersebut ditolak, maka biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. STRAWIN INDUSTRI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2011** oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.** dan **Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.** Hakim Hakim Agung sebagai Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **Hari Sugiharto, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. ttd./ Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc. ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Ketua Majelis,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./ Hari Sugiharto, SH., MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP 220000754

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 373/B/PK/PJK/2010